



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hj. Sanisah binti Wangsa Wirja, NIK.6372064204340001, lahir di Sumpyuh pada tanggal 02 April 1934 (umur 87 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan A. Yani Km.33 Gg. Abdul Kadir No.53 RT.002 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Sugiyah binti Soegeng. S., NIK.6372024909530002, lahir di Banyumas pada tanggal 09 September 1953 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Sungai Sumba RT.009 RW.001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Sugiyem binti Soegeng. S., NIK.6372064108600001, lahir di Martapura pada tanggal 01 Agustus 1960 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Jalan Sidodadi II No.53 RT.0024 RW.005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon III**;

Sugiarti binti Soegeng. S., NIK.6372054101660001, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 01 Januari 1966 (umur 55 tahun), Agama

Halaman 1 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Jalan Priangan No.03 RT.054 RW.010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon IV**;

Sugi Hastuti binti Soegeng. S, NIK.6372066008680001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 20 Agustus 1968 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Jalan Link. Tegal Wangi Rejane RT.003 RW.001, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon V**;

Sumarni binti Soegeng. S, NIK.6372055508700001, lahir di Guntung Payung pada tanggal 15 Agustus 1970 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Komp. Balitra Jaya Permai Jl. Riyadh No.9 RT.001 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VI**;

Imam Sucipto bin Soegeng. S, NIK.6372061010720004, lahir di Guntung Payung pada tanggal 14 Oktober 1972 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta (jasa mobil taksi), Pendidikan Terakhir STM, Tempat Tinggal di Jalan A. Yani Km.33 Gg. Abdul Kadir No.53 RT.002 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VII** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 23 November 2021, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo;
2. Bahwa, almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo dan Hj. Sanisah binti Wangsa Wirja telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1952 secara Agama/sirri namun saat ini sudah resmi berdasarkan Putusan Itsbat Contentius dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/10/VIII/2010 yang dikeluarkan di Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 04 Agustus 2010;
3. Bahwa, saat pernikahan almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo dan Hj. Sanisah binti Wangsa Wirja dikaruniai 6 orang anak yaitu;
 - a. Sugiyah binti Soegeng. S lahir tanggal 09-09-1953 (umur 68 tahun);
 - b. Sugiyem binti Soegeng. S lahir tanggal 01-08-1960 (umur 61 tahun);
 - c. Sugiarti binti Soegeng. S lahir tanggal 01-01-1966 (umur 55 tahun);
 - d. Sugi Hastuti binti Soegeng. S lahir tanggal 20-08-1968 (uur 53 tahun);
 - e. Sumarni binti Soegeng. S lahir tanggal 15-08-1970 (umur 51 tahun);
 - f. Imam Sucipto bin Soegeng. S lahir tanggal 14-10-1972 (umur 49 tahun);
4. Bahwa, almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2010

Halaman 3 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/20/KLS/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 08 April 2010;

5. Bahwa, pada saat almarhum Soengeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Sanisah binti Wangsa Wirja lahir tanggal 02-04-1934 (istri);
- b. Sugiyah binti Soengeng. S lahir tanggal 09-09-1953 (anak kandung);
- c. Sugiyem binti Soengeng. S lahir tanggal 01-08-1960 (anak kandung);
- d. Sugiarti binti Soengeng. S lahir tanggal 01-01-1966 (anak kandung);
- e. Sugi Hastuti binti Soengeng. S lahir tanggal 20-08-1968 (anak kandung);
- f. Sumarni binti Soengeng. S lahir tanggal 15-08-1970 (anak kandung);
- g. Imam Sucipto bin Soengeng. S lahir tanggal 14-10-1972 (anak kandung);

6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Soengeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo, hal ini disebabkan kedua orang tua almarhum Soengeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo sudah meninggal lebih dulu;

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Soengeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

8. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Soengeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk pengurusan jual beli berupa sertifikat;

Halaman 4 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 8749 yang terletak di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- SHM No. 8748 yang terletak Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- SHM No. 8953 yang terletak Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang semua atas nama H. Sugeng serta untuk administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

9. Bahwa, saat almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi

10. Bahwa, berhubung sebgiaan para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

11. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Soegeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo telah meninggal dunia pada 8 April 2010 dalam usia 82 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soegeng. S alias H.

Halaman 5 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo yaitu;

- a. Hj. Sanisah binti Wangsa Wirja lahir tanggal 02-04-1934 (istri);
- b. Sugiyah binti Soegeng. S lahir tanggal 09-09-1953 (anak kandung);
- c. Sugiyem binti Soegeng. S lahir tanggal 01-08-1960 (anak kandung);
- d. Sugiarti binti Soegeng. S lahir tanggal 01-01-1966 (anak kandung);
- e. Sugi Hastuti binti Soegeng. S lahir tanggal 20-08-1968 (anak kandung);
- f. Sumarni binti Soegeng. S lahir tanggal 15-08-1970 (anak kandung);
- g. Imam Sucipto bin Soegeng. S lahir tanggal 14-10-1972 (anak kandung);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sanisah, NIK 6372064204340001, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

Halaman 6 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyah, NIK 6372024909530002, tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyem, NIK 6372064108600001, tanggal 23 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarti, NIK 6372054101660001, tanggal 21 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugi Hastuti, NIK 3672066008680001, tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, NIK 6372055508700001, tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Sucipto, NIK 6372061010720004, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

Halaman 7 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060907100019 atas nama Kepala Keluarga Sanisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022411070025 atas nama Kepala Keluarga Hartoyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060611070003 nama Kepala Keluarga Aliansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 09 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051812070068 atas nama Kepala Keluarga Saflan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061012070741 atas nama Kepala Keluarga Sudiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051101080011 atas nama Kepala Keluarga Gunadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 30 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;

Halaman 8 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 208/10/VIII2010 tertanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/20/KLS2008 atas nama Sugeng Sumardan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 28 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 04 November 2021 yang diketahui oleh Lurah Loktabat Selatan dan Camat Banjarbaru Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi Ssilah Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 002 RW, 02, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Haji Sugeng No. 8953, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 28 September 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Sugeng bin Sidi No. 8749, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru tanggal 01 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.19;

Halaman 9 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Sugeng bin Sidi No. 8748, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru tanggal 01 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.20;

B.-----

Saksi:

1.-----

H. Edy Sudjatmiko bin Djamal Sostromiharjo, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Soegeng. S.;

Bahwa selain dengan Pemohon I, Almarhum Soegeng. S. tidak pernah menikah lagi;

Bahwa Pemohon I dan almarhum Soegeng. S. memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon II hingga Pemohon VII;

Bahwa kedua orang tua almarhum Soegeng. S. telah meninggal terlebih dahulu;

Bahwa almarhum Soegeng. S. meninggal karena penyakit tua pada tahun 2010 lalu;

Halaman 10 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa seluruh ahli waris tidak pernah dipersalahkan atas kematian almarhum Soegeng. S.;

Bahwa almarhum Soegeng. S. tidak pernah punya anak angkat dan tidak ada ahli waris selain para pemohon;

Bahwa almarhum Soegeng. S. tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa Almarhum Soegeng. S. saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa tujuan para almarhumah mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual tanah atas nama almarhum Soegeng. S.

2.

H. SUkaji bin Asmodjo, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon I yang tinggal sama-sama RW. II;

Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Soegeng. S.;

Bahwa selain dengan Pemohon I, Almarhum Soegeng. S. tidak pernah menikah lagi;

Bahwa Pemohon I dan almarhum Soegeng. S. memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Sugiyah, Sugiyem, Sugiarti, Sugi Hastuti, SUMarni dan Imam;

Halaman 11 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa kedua orang tua almarhum Soegeng. S. telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Soegeng. S meninggal;

Bahwa almarhum Soegeng. S. meninggal karena penyakit asma yang telah lama dideritanya yaitu pada tahun 2010 lalu;

Bahwa seluruh ahli waris tidak pernah dipersalahkan atas kematian almarhum Soegeng. S.;

Bahwa almarhum Soegeng. S. tidak pernah punya anak angkat dan tidak ada ahli waris selain para pemohon;

Bahwa almarhum Soegeng. S. tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa Almarhum Soegeng. S. saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa tujuan para almarhumah mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual tanah atas nama almarhum Soegeng. S.

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat kediaman di kota Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya bahwa Para Pemohon mendalilkan merupakan istri dan anak kandung dari almarhum Soengeng. S. yang telah meninggal dunia tanggal 08 April 2010, selanjutnya para Pemohon mohon agar harta peninggalan almarhum yang tercantum dalam permohonan para Pemohon atas nama Almarhum Soengeng. S. yang terjadi selama pernikahan Pemohon I dengan almarhum Soengeng. S. ditetapkan sebagai harta milik dan harta peninggalan para Pemohon. Selain itu juga para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soengeng. S guna pengurusan jual beli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa

Halaman 13 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, kecuali bukti P.15, P.16 dan P.17, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.160 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan dan P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan P.17 silsilah keluarga Para pemohon, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 14 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Sanisah yang di dalamnya termuat identitas Pemohon I dan Pemohon VII, bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hartoyo yang di dalamnya termuat identitas Pemohon II, P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aliansyah yang di dalamnya termuat identitas Pemohon III, P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saelan yang di dalamnya termuat identitas Pemohon IV. P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudiro yang di dalamnya termuat identitas Pemohon V. P.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunadi yang di dalamnya termuat identitas Pemohon VI. Bukti-bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan para Pemohon sebagian besar di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di

Halaman 15 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum Soegeng. S dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Soegeng. S Adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1952;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat kematian atas nama Soegeng. S yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan namun dikuatkan dengan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Soegeng S telah meninggal pada tahun 2010, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Soegeng. S telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 08 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris) dan P.17 (silsilah keluarga para pemohon) yang merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18, P.19 dan P.20 yang masing-masing berupa sertifikat hak milik atas nama almarhum Soegeng S. haruslah dinyatakan terbukti semasa hidupnya almarhum Soegeng S. memiliki harta sebagaimana bukti P.18, P.19 dan P.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Soegeng. S adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 28 Oktober 1952 dan telah memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Sugiyah (Pemohon II), Sugiyem

Halaman 16 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon III), Sugiarti (Pemohon IV), Sugi Hastuti (Pemohon V), Sumarni (Pemohon VI) dan Imam Sucipto (Pemohon VII);

- Bahwa almarhum Soegeng. S telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa orangtua almarhum Soegeng. S telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Soegeng. S.
- Bahwa almarhum Soegeng. S meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Soegeng. S tidak meninggalkan wasiat dan utang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Soegeng. S meninggal dunia adalah:

1. Pemohon I selaku istri;
2. 6 (enam) orang anak Pemohon I dengan almarhum Soegeng. S;

- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; *...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*.

Halaman 17 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, Soengeng. S telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pewaris yang dapat ditentukan siapa saja ahli warisnya adalah almarhum Soengeng. S;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan siapa saja kerabat yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Soengeng. S;

Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewaris dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewaris orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewaris orang muslim"

Halaman 18 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَارثَتِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَاقِبَتُهُمْ وَأَبَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا رَبُّ لَكُمْ فَعَلَا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ كَيْدًا حَكِيمًا ۝ ۱۱ وَلَكُمْ مِنْ مَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا رَبُّ لَكُمْ فَعَلَا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ كَيْدًا حَكِيمًا ۝ ۱۲

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

Halaman 19 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu (istri-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syar'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Soegeng. S yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila

Halaman 20 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Soegeng. S meninggal dunia adalah Pemohon I selaku istri almarhum, serta 6 (enam) orang anak dari Pemohon I dengan almarhum Soegeng. S yaitu Pemohon II hingga Pemohon VII;

Menimbang, bahwa dari kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Soegeng. S meninggal dunia tersebut akan dipertimbangkan kerabat mana yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Soegeng. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari ketentuan tersebut, maka kerabat terdekat yang berhak menjadi ahli waris almarhum Soegeng. S adalah Pemohon I selaku istri almarhum, serta 3 (tiga) orang anak dari Pemohon I dengan almarhum Soegeng. S.;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 3 Pemohon, maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soegeng. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 21 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Soengeng. S. alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2010 dalam usia 82 tahun adalah sebagai pewaris;

3. Menetapkan:

3.1. Hj. Sanisah binti Wangsa Wirja lahir tanggal 02-04-1934 (istri);

3.2. Sugiyah binti Soengeng. S lahir tanggal 09-09-1953 (anak kandung);

3.3. Sugiyem binti Soengeng. S lahir tanggal 01-08-1960 (anak kandung);

3.4. Sugiarti binti Soengeng. S lahir tanggal 01-01-1966 (anak kandung);

3.5. Sugi Hastuti binti Soengeng. S lahir tanggal 20-08-1968 (anak kandung);

3.6. Sumarni binti Soengeng. S lahir tanggal 15-08-1970 (anak kandung);

3.7. Imam Sucipto bin Soengeng. S lahir tanggal 14-10-1972 (anak kandung);

sebagai ahli waris dari almarhum Soengeng. S alias H. Sugeng Sumardan bin Sidi Atmomiharjo ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

1

2 Proses Rp 50.000,00

.

2

3 Panggilan Rp825.000,00

.

3

4. PNPB Rp 40.000,00

5 Redaksi Rp 10.000,00

.

4

6 Meterai Rp 10.000,00

.

5

Jumlah Rp995.000,00

**(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)**

Halaman 23 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24